

UPAYA HUKUM DALAM MELAKSANAKAN KEPAILITAN YANG DILAKUKAN OLEH KURATOR

Goncalwes Sirait¹, Surya Perdana²

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

²Dosen Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
goncalwessirait01@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Studi ini membahas hukum kepailitan Indonesia. Dengan keputusan hakim niaga, undang-undang kepailitan memberikan masa tenggang. Selama periode ini, baik debitur maupun kreditur memiliki kesempatan untuk memutuskan metode pembayaran yang akan dilakukan. Studi ini menemukan bahwa putusan kepailitan tidak dilaksanakan dengan cepat setelah keputusan hakim. Dengan demikian, penyimpangan dalam pelaksanaan kepailitan menyebabkan kerugian dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dan data yang dikumpulkan dari KUHPPerdata, putusan pengadilan, regulasi terkait, dan literatur buku dan jurnal.

Kata kunci: Upaya Hukum, Kepailitan, Kurator.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pailit adalah keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utang kepada kreditur. Keadaan tidak mampu membayar biasanya disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan bisnis debitur yang telah mengalami kemunduran (Tumbuan, 2001). Putusan pailit adalah keputusan pengadilan yang menyatakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik saat ini maupun di masa mendatang. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tujuan utamanya adalah untuk menggunakan hasil penjualan properti secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk menghindari sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan sitaan bersama, yaitu pembagian harta hasil dari utang debitur kepada para kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Pada dasarnya, lembaga kepailitan berfungsi untuk menyelesaikan masalah bagi pihak jika debitur tidak membayar. Pada dasarnya, lembaga kepailitan melakukan dua tugas sekaligus:

1. Kepailitan berfungsi sebagai jaminan bagi kreditur bahwa debitur tidak akan bertindak curang dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga melindungi kreditur dari eksekusi massal oleh krediturnya. Oleh karena itu, ketentuan mengenai kepailitan sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan

kumpulan konsep yang taat asas, sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kode Hukum Perdata (Rahayu, 2017).

Baik kreditur maupun debitur serta karyawan yang dipecat oleh kepailitan selalu menghadapi konsekuensi. Dalam arti yang lebih luas, kepailitan akan berdampak besar dan signifikan pada perekonomian suatu negara, dan dapat mengancam kerugian ekonomi negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut disebabkan oleh fakta bahwa banyak bisnis menghadapi risiko tidak dapat membayar utang mereka kepada para krediturnya. Untuk mengimbangi keberadaan dan fungsi hukum kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur yang baik; permohonan PKPU harus diajukan sebelum putusan hakim yang menetapkan kepailitan.

Kurator tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam kasus kepailitan. Setiap saat, Kurator berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Hakim Pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tanggung jawab Kurator. Hakim Pengawas juga menilai sejauh mana pelaksanaan tugas tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur dan kreditur. Kurator harus melaporkan kepada Hakim Pengawas setiap tiga bulan tentang keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya karena tanggung jawab berat yang diemban oleh Kurator untuk mengelola dan membereskan harta pailit. Kurator harus selalu berbicara dengan Hakim Pengawas untuk berkonsultasi atau mendapatkan saran. Ini dilakukan untuk mencapai tujuan keberhasilan pernyataan pailit, yang berarti Kurator dan Hakim Pengawas harus berkomunikasi satu sama lain sebagai rekan kerja.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Apa yang dimaksud dengan kepailitan; Kedua, Bagaimana upaya hukum dalam melaksanakan kepailitan yang dilakukan oleh kurator.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepailitan

Pailit berasal dari kata Perancis pailit, yang berarti menghalangi dan mencegah pembayaran. Kata "bangkrut" dalam bahasa Indonesia berarti Apa artinya kepailitan?

Kepailitan adalah ketika seorang debitur tidak dapat membayar utang setelah jatuh tempo dan pihak yang berwenang sudah menagihnya (Astara, 2015). R Subekti mengatakan bahwa kebangkrutan terjadi ketika debitur tidak mau membayar utang dan pihak hukum atau majelis hukum bercampur tangan untuk mengurus pembayaran. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa seorang kreditor memiliki rasa kepentingan yang sama dengan debitur (Subhan, 2008).

Di Indonesia, UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur kepailitan dan penundaan pembayaran utangnya. Untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 mengenai perubahan undang-undang kepailitan, undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengenai peraturan pemerintah. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 berbicara tentang pailit dan penundaan pembayaran.

“Penyitaan umum seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang pengurusan dan pembubarannya dilakukan oleh pengurus di bawah pengawasan hakim komisaris. Tujuan utama kepailitan pada hakekatnya adalah pembagian harta kekayaan para kreditor dari harta debitur oleh wali amanat. Kepailitan bertujuan untuk menghindari penyitaan tersendiri atau eksekusi tersendiri terhadap kreditor dan menggantinya dengan penyitaan bersama agar harta debitur dapat terbagi kepada seluruh kreditor menurut haknya masing-masing. Kepailitan memiliki fungsi penting untuk melindungi kreditor dari penegakan hukum dan melindungi debitur dari penipuan. Kepailitan mengatur dua pasal penting dari kitab undang-undang perdata, pasal 1131 dan 1132, tentang tanggung jawab debitur atas pemenuhan kewajibannya.

Dalam berbagai pasal undang-undang, definisi kepailitan sudah jelas. Tidak dapat membayar sesuai kesepakatan dengan kreditor dan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Selain itu, debitur dibagi-bagi untuk melunasi kreditor. Kamus hukum Black tentang arti pailit menyatakan bahwa pailit dalam bahasa Inggris meliputi: Untuk memenuhi kewajiban kreditor untuk membayar hutang mereka, hakim pengadilan niaga memberikan likuidator wewenang untuk mengelola dan melikuidasi harta pailit yang disimpan dalam dana kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Namun, wali amanat banyak menemukan kasus yang mengungkap perilaku buruk debitur pailit selama berbagai tugasnya di bidang pengelolaan dan pengurusan harta pailit.

B. Upaya Hukum Dalam Melaksanakan Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Kurator

Pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan, yang menetapkan putusan pailit. Menurut Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (sebelumnya adalah Pasal 56 A Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998), hak eksekusi kreditor ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. jika ada piutang yang dijamin dengan hak tanggungan.

Jangka waktu tersebut akan berakhir pada saat kepailitan berakhir lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) (Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004). Jika dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ada perdamaian yang ditawarkan, perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau pengesahan yang ditawarkan dengan pasti telah ditolak, maka harta pailit itu dalam keadaan tidak mampu membayarkan utang.

Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat meminta kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syaratnya. Jika kurator menolak permohonan tersebut, kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut

kepada hakim pengawas. Dalam jangka waktu 5 hari sejak keputusan hakim, kreditor, pihak ketiga yang mengajukan permohonan, atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan. Pengadilan harus memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan.

Tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali atas keputusan pengadilan yang memutus perkara perlawanan tersebut. Hal yang sama berlaku untuk keputusan hakim pengawas mengenai pengangkatan penangguhan atau pengajuan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 58 ayat (4) UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Perubahan syarat-syarat penangguhan seperti dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) tidak dapat dilakukan (Rusli, 2019).

Setelah Pengadilan Niaga membuat keputusan tentang permohonan pernyataan pailit, satu-satunya cara untuk menentang keputusan tersebut adalah dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan mengatur proses kasasi ini, yang prosesnya diuraikan sebagai berikut.

Pasal 11 ayat (3) UU Kepailitan menunjukkan pihak-pihak yang dapat mengajukan kasasi atas keputusan pernyataan pailit: “Selain debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas dengan keputusan atas permohonan pernyataan pailit juga dapat mengajukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Permohonan kasasi terhadap putusan pernyataan pailit dapat diajukan paling lambat delapan hari setelah tanggal putusan yang diucapkan. Permohonan harus didaftarkan pada panitera Pengadilan Niaga yang telah memutus pernyataan pailit, dan pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan.

Termohon dapat mengajukan memori kasasi kontra kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat tujuh hari setelah tanggal termohon menerimanya; panitera harus menyampaikan memori kasasi, permohonan kasasi, dan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat empat belas hari setelah tanggal permohonan.

Mahkamah Agung wajib memeriksa permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat dua hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut dilakukan paling lambat dua puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima. Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus dibuat paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima.

Kemudian, Proses permohonan peninjauan kembali putusan pernyataan pailit hampir sama dengan proses permohonan kasasi; namun, putusan harus dibuat dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung wajib memberikan salinan putusan peninjauan kembali kepada para pihak, yang juga mengandung salinan pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses permohonan peninjauan kembali putusan pernyataan pailit hampir sama dengan proses permohonan kasasi; namun, putusan harus dibuat dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung wajib memberikan salinan putusan peninjauan kembali kepada para pihak, yang juga mengandung salinan pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

B. Saran

Negara melakukan tugas kebijakan untuk menjamin dan melindungi hak-hak dalam kasus kepailitan dengan memperbaiki kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara pihak terkait melalui berbagai kebijakan sosial. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang lebih baik dalam kasus kepailitan, undang-undang yang terkait harus dibuat secara sinkronis dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Fred B.G. Tumbuan, 2001. “Pokok – pokok Undang – undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998” dalam *Penyelesaian Utang – Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rudhy A. Lontoh, Ed, Penerbit Alumni, Bandung.
- Hartini Rahayu, 2017. *BUMN PERSERO: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang.
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- M. Hadi Subhan, 2008. *Hukum kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan Jakarta*: Kencana Prenada Media Group.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2024). Model for Securing Muhammadiyah Land Assets that Do Not Have Rights in North Sumatra Province. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 10-22.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Tami Rusli, 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Lampung, Universitas Bandar Lampung.
- Wayan Wesna Astara, 2015, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 20/Pailit/2011), *Jurnal Hukum Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.